



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 175/PID.SUS/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : Muhammad Rivaldy Iqbal Alias Iqbal  
Bin Edy Fahrudin  
Tempat Lahir : Tenggarong  
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 16 April 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Mangkuraja 5 RT 059 Kelurahan Loa  
Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten  
Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan  
Timur  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2023;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Yoseph SK, Sabon, SH.,MH. dan Surtini, SE, SH. para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat "Yos dan Rekan" beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim Kompleks SLI VIII Blok B-26, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 23 Juni 2023 Nomor 217/SK/2023/PN.Trq;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 175/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 25 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Als IQBAL Bin EDY FAHRUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Als IQBAL Bin EDY FAHRUDIN pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) atau subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic bening bertuliskan JNE Express, didalamnya berisikan plastic bubble wrap warna hitam yang didalamnya terdapat 2 kotak warna coklat berisi sebagai berikut:
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika Jenis Ganja seberat 21,46 (dua puluh satu koma empat puluh enam) gram brutto.
  - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika Jenis ganja seberat 21,50 (dua puluh satu koma lima puluh) gram brutto.
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut:
    - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis Ganja seberat 21,56 (dua puluh satu koma lima puluh enam) gram brutto.

Berat keseluruhan Narkotika Jenis Ganja seberat 64,52 (enam puluh empat koma lima puluh dua) gram brutto.

- 1 (satu) Pack Rolling Paper warna coklat tipis.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan No Rekening 148-00-1712531-4 atas nama MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Periode 1 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A31 warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 355871110751794, IMEI 2: 355872110751792, SIM CARD : 081234709097.
- 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE 11 PRO warna Abu-abu dengan nomor IMEI 1: 353833103378383, IMEI 2: 353833103410590, SIM CARD : 081319426667;  
Dirampas untuk negara

## 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 22 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Als IQBAL Bin EDY FAHRUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic bening bertuliskan JNE Express, didalamnya berisikan plastic bubble wrap warna hitam yang didalamnya terdapat 2 kotak warna coklat berisi sebagai berikut:
    - 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut :
      - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika Jenis Ganja seberat 21,46 (dua puluh satu koma empat puluh enam) gram brutto.
      - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika Jenis ganja seberat 21,50 (dua puluh satu koma lima puluh) gram brutto.
      - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut:
        - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis Ganja seberat 21,56 (dua puluh satu koma lima puluh enam) gram brutto.
  - Berat keseluruhan Narkotika Jenis Ganja seberat 64,52 (enam puluh empat koma lima puluh dua) gram brutto.
  - 1 (satu) Pack Rolling Paper warna coklat tipis.
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan No Rekening 148-00-1712531-4 atas nama MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Periode 1 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A31 warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 355871110751794, IMEI 2: 355872110751792, SIM CARD : 081234709097.
  - 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE 11 PRO warna Abu-abu dengan nomor IMEI 1: 353833103378383, IMEI 2: 353833103410590, SIM CARD : 081319426667;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 187/Akta Pid.Sus/2023/PN Trg, tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 187/Pid.Sus./2023/PN Trg, tanggal 22 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 4 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 7 September 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 11 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. fakta dalam persidangan terungkap dengan sangat jelas bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIVALDY IQBAL yang membeli paket ganja tersebut dengan urunan dengan temannya yang bernama LEXY (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. LEXY (DPO) urunan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan Aplikasi Tokopedia milik Sdr. LEXY (DPO). Kemudian untuk alamat pengiriman Paketan menggunakan Alamat Terdakwa AKHMAD ALFIAN NOOR Alias ALFIAN Bin HERMANTO (penuntutan secara terpisah) di Jl. Danau Aji Gg.3 No 55 RT 32 Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kaltim, maka perbuatan tersebut mencerminkan bahwa benar telah terjadi permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Bahwa berdasarkan kesesuaian antara alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan terdakwa yang membentuk fakta hukum persidangan didapatkan fakta bahwa dalam melakukan perbuatan “membeli paket ganja” Terdakwa

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2023/PT SMR



MUHAMMAD RIVALDY IQBAL melakukannya dengan bersama – sama dengan Sdr. LEXY (DPO) dan mengarahkan pengiriman ganja tersebut ke rumah Terdakwa AKHMAD ALFIANNOOR (penuntutan secara terpisah).

3. Bahwa atas penjelasan tersebut diatas, terhadap penjatuhan pidana atas diri Terdakwa MUHAMMAD RIVALDY IQBAL, kami Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat dengan Majelis Hakim oleh karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat yang dirugikan yang mana perbuatan terdakwa sangat merupakan penyakit masyarakat yang meresahkan masyarakat dan Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika kemudian sebagaimana dimaklumi tujuan pidana bukanlah suatu tindakan balas dendam, akan tetapi lebih mengarah kepada tujuan untuk mendidik sikap mental/ perilaku Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga dengan demikian apabila Terdakwa MUHAMMAD RIVALDY IQBAL hanya dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, maka dikhawatirkan tujuan untuk mendidik/membina sikap mental dari Terdakwa tidak tercapai, bahkan mungkin sebaliknya Terdakwa beranggapan bahwa ternyata hukum tidak ada apa-apanya dan hal tersebut akan berakibat Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya. Bahwa penjatuhan pidana penjara disamping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan, juga merupakan sarana pencegahan (preventif) bagi warga masyarakat secara khusus terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD RIVALDY IQBAL, sehingga dengan demikian penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikhawatirkan tujuan tersebut diatas akan sulit dicapai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan memperbaiki amar putusan sesuai dengan tuntutan pidana yaitu :

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Als IQBAL Bin EDY FAHRUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Als IQBAL Bin EDY FAHRUDIN pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) atau subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah plastic bening bertuliskan JNE Express, didalamnya berisikan plastic bubble wrap warna hitam yang didalamnya terdapat 2 kotak warna coklat berisi sebagai berikut:
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika Jenis Ganja seberat 21,46 (dua puluh satu koma empat puluh enam) gram brutto.
  - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika Jenis ganja seberat 21,50 (dua puluh satu koma lima puluh) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis Ganja seberat 21,56 (dua puluh satu koma lima puluh enam) gram brutto.

Berat keseluruhan Narkotika Jenis Ganja seberat 64,52 (enam puluh empat koma lima puluh dua) gram brutto.

- 1 (satu) Pack Rolling Paper warna coklat tipis.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan No Rekening 148-00-1712531-4 atas nama MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Periode 1 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A31 warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 355871110751794, IMEI 2: 355872110751792, SIM CARD : 081234709097.
- 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE 11 PRO warna Abu-abu dengan nomor IMEI 1: 353833103378383, IMEI 2: 353833103410590, SIM CARD : 081319426667;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 19 September 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya (angka 1 halaman3) menyatakan :

“ Bahwa fakta persidangan yang terungkap dengan jelas bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Als IQBAL Bin EDY FAHRUDIN yang membeli paket ganja tersebut dengan urunan dengan temannya yang



bernama LEXY (DPO) ...maka perbuatan tersebut mencerminkan bahwa benar telah terjadi permufakatan jahat dengan tanpa hakatau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menuka, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1,

2. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Mmoeri Bandingnya (angka 2halaman3) menyatakan :

“ Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untukmelakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika....bahwa berdasarkan kesesuaian antara alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan terdakwa yang membentuk fakta hukum persidangan didapatkan fakta bahwa dalam melakukan perbuatan “membeli paket ganja” Terdakwa MUHAMMAD RIVALDY IQBAL melakukannya dengan bersama-sama dengan Sdr. LEXY (DPO) dan mengarahkan pengiriman ganja tersebut ke rumah Terdakwa AKHMAD ALFIANNOOR (penuntutan secara terpisah) .

⇒ Bahwa sudah jelas dan terang dalam pertimbangan Judex factie yang memeriksa dan mengadili dalam perkara A Quo alinea 1, alinea 2, alinea 3, dan alinea 4 halaman 19 Putusan Nomor : 187/Pid.Sus/2023/PN Trg sehingga alasan Penuntut Umum tersebut layak untuk ditolak.

3. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memoeri Bandingnya (angka 3 halaman 4) menyatakan :

“ Bahwa atas penjelasan tersebut diatas, terhadap penjatuhan pidana atas diriTerdakwa MUHAMMAD RIVALDY IQBAL, kami Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat dengan Majelis Hakim oleh karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat yang dirugikan yang mana perbuatan terdakwa sangat merupakan penyakit masyarakat yang meresahkan masyarakat dan Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam uapaya pemberantasan Narkotika kemudian sebagaimana dimaklumi bahwa tujuan pidana bukanlah suatu tindakan balas dendam, akan tetapi lebih mengarah kepada tujuan untuk mendidik sikap mental/perilaku Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ...,sehingga dengan demikian penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikhawatirkan tujuan tersebut diatas akan sulit dicapai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa peran Terdakwa MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Als IQBAL Bin EDY FAHRUDIN bersama Saksi LEXY (DPO) membeli ganja secara patungan (Terdakwa membayar sebesar Rp. 500.000,- dan saksi LEXY (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,-) tersebut untuk tujuan digunakan sendiri, sehingga dalam hal ini bukan masyarakat yang dirugikan tetapi lebih ke diri Terdakwa MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Als IQBAL Bin EDY FAHRUDIN sendiri, atau lebih tepatnya Terdakwa MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Als IQBAL Bin EDY FAHRUDIN adalah menjadi salah satu KORBAN peredaran Narkotika itu sendiri sehingga jika semakin lama Terdakwa menjalani hukuman justru akan berdampak tidak baik diri Terdakwa, dengan demikian pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara A quo dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun telah mencerminkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa.
- ⇒ Bahwa sudah jelas dan terang dalam pertimbangan Judex factie yang memeriksa dan mengadili dalam perkara A Quo dimana dakwaan tersebut telah terbukti secara sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor : 188/Pid.Sus/2023/PN Trg tertanggal 22 Agustus 2023 sehingga alasan Penuntut Umum tersebut layak untuk ditolak

Berdasarkan seluruh uraian diatas Terbanding (Terdakwa) mohon agar Pengadilan Tinggi (PT) Kalimantan Timur berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Penuntut Umum untuk seluruhnya.
2. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum
3. menguatkan atas Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 187/Pid.sus/2023/PN Trg tanggal 22 Agustus 2023, sepanjang mengenai tidak terbuktinya Dakwaan Primair.

Mengadili sendiri :

Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa.

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa pada tanggal 04 September 2023 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa perkara nomor 187/Pid.Sus./2023/PN Trg, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 22 Agustus 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum, selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2023, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tenggarong tersebut. Dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri tenggarong Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg, tanggal 22 Agustus 2023, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dakwaan kedua dari dakwaan Penuntut Umum sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, begitu pula dengan pertimbangan mengenai pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum sebagaimana disampaikan dalam Memori Bandingnya merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan di persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding untuk mengubah, memperbaiki atau membatalkan putusan yang dimohonkan banding, demikian pula pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat pertama telah sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat oleh karena itu keberatan Penuntut Umum sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya tersebut harus ditolak dan dikesampingkan karena substansinya telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN.Trg, tanggal 22 Agustus 2023 beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menanggukuhkan atau membebaskan terdakwa dari tahanan maka diperintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat ( 1 ) huruf l Jo. pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 175/PID.SUS/2023/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg, tanggal 22 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 yang terdiri dari Dedi Fardiman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H. dan Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Drs. Gusti Taufik, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H.

Dedi Fardiman, S.H.,M.H.

2. Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gusti Taufik, S.H.